



P U T U S A N

Nomor : 33/Pid/2012/PT.BKL

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat banding
telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam
perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MARFIAN CAHYA;**
Tempat lahir : Curup Bengkulu Selatan ;
Umur/Tgl.lahir : Tahun / 28 Mei 1954;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Suprpto No.01 RT 12/4 Kec. Gading
Cempaka.Kota Bengkulu ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Swasta (Direktur Utama PT Karuna Tani
Teladan) ;

- Terdakwa oleh Penyidik : tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum : tahanan Kota sejak tanggal 25
Juli s/d 13 Agustus

2011;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 14 Pebruari 2012 Nomor : 314/Pid.B/2011/PN.BKL, dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Oktober 2010 No. Reg. Perkara: PDS-06/BKULU/09/2010, terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa MARFIAN CAHYA selaku Direktur Utama PT Karuna Tani Teladan, dengan Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah, selaku Kepala SKPD/ Pimpinan Pelaksana Kegiatan (PPK) pada pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Propinsi Bengkulu Tahun 2008 termasuk pemeliharaan Jalan Bintunan – Ketahun dan RASJID SYARIFUDIN selaku Kuasa Pelaksana Pekerjaan dilapangan (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada Tahun Anggaran 2007 dan Tahun 2008 atau setidaknya pada waktu pelaksanaan Proyek Pemeliharaan Jalan Bintunan - Ketahun Provinsi Bengkulu, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, *telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yaitu terdakwa selaku Direktur Utama PT Karuna Tani Teladan yang ditunjuk sebagai pemenang lelang dalam proyek Pengerjaan Pemeliharaan Jalan Bintunan – Ketahun Bengkulu dengan anggaran sebesar Rp. 7.363.779.000,- (tujuh milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang bersumber dari APBN TA 2008, menyepakati menyerahkan pekerjaan kepada RASJID SYARIFUDIN dan sebagai gantinya PT Karuna Tani Teladan akan memenangkan dalam tender proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Nakau –Kepahiang oleh Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/ / Pimpinan Pelaksana Kegiatan (PPK), dan atas kesepakatan antara Terdakwa dengan Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah tersebut, PT Karuna Tani Teladan tidak pernah melakukan pengerjaan proyek Pemeliharaan Jalan Bintunan –Ketahun, namun seluruh pencairan dana proyek tetap melalui rekening PT Karuna Tani Teladan dan tetap mencairkan dana dari rekening tersebut adalah Terdakwa selaku Direktur Utama PT Karuna Tani Teladan, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 6.560.457.000,- (enam milyar lima ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh tujuh rupiah), yang dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008 Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu melakukan Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Propinsi Bengkulu, dimana salah satu pakatnya adalah proyek



pemeliharaan Jalan Bintunan –Ketahun dengan dana yang bersumber dari APBN senilai Rp. 7.363.779.000,- (tujuh milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).;

- Bahwa dalam proses pelelangan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan Jalan Bintunan - Ketahun tersebut, pada pertengahan Nopember 2007 saat dibukanya pengumuman pelelangan pelaksanaan pekerjaan di Koran Rakyat Bengkulu, Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa mendaftarkan perusahaannya yaitu PT Karuna Tani Teladan untuk mengikuti pelelangan kegiatan pemeliharaan jalan Bintunan- Ketahun dengan alasan yang mendaftar hanya diikuti oleh 3 (tiga) perusahaan saja, dan meminta kepada Terdakwa agar pelaksanaan pengerjaan proyek nantinya tidak dilakukan oleh PT Karuna Tani Teladan, tetapi akan dikuasakan kepada orang lain, dan sebagai gantinya PT Karuna Tani Teladan nantinya akan memenangkan dalam tender proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Nakau – Kepahiang.;
- Bahwa kemudian terdakwa menyepakati permintaan Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah tersebut dengan kompensasi mendapatkan tender proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Nakau – Kepahiang. Selanjutnya Terdakwa selaku Direktur PT. Karunia Tani Teladan mendaftarkan perusahaan PT. Karuna Tani Teladan untuk mengikuti proses pelelangan pemeliharaan jalan Bintunan – Ketahun.;
- Bahwa untuk memenangkan PT. Karunia Tani Teladan dalam pelelangan kegiatan pemeliharaan jalan Bintunan –Ketahun, Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah selaku SKPD maupun selaku PPK telah mencampuri tugas-tugas Panitia Pengadaan yang senyatanya bukanlah tugasnya baik selaku SKPD maupun selaku PPK, sehingga Proses Pelelangan tidak berjalan atau tidak terlaksana sesuai ketentuan antara lain :
 - ⇒ Terhadap tahapan Aanwijzing (penjelasan) lapangan yang seharusnya dilaksanakan, ternyata tidak dilakukan oleh karena Panitia Pengadaan tidak mengetahui secara pasti lokasi proyek yang akan dilaksanakan.;
 - ⇒ Terhadap dokumen pelaksanaan Lelang berupa Owners Estimate (OE) atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Panitia Pengadaan tidak menyusun OE / HPS oleh karena OE /HPS pada pelaksanaan kegiatan pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun diterima dan didapatkan oleh Panitia Pengadaan dari Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah.;
 - ⇒ Terhadap dokumen pengajuan penawaran perusahaan peserta lelang tidak dilakukan Verifikasi terhadap dokumen kualifikasi teknisnya termasuk lampiran klarifikasi harga, lampiran klarifikasi teknis dan fakta integritas.;
- Bahwa setelah PT. Karuna Tani Teladan ditunjuk sebagai pemenang pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Jalan Bintunan – Ketahun Bengkulu tersebut, selanjutnya Terdakwa selaku Direktur PT. Karuna Tani Teladan bersama dengan Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah menandatangani Kontrak Kerja Nomor : KU.08.08/518/PJJ/2008 tanggal 25 Januari 2008, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 25 Januari 2008 sampai dengan 22 Juli 2008, dengan besaran volume pekerjaan pemeliharaan jalan sepanjang 3500 meter.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2008 atas permintaan Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah, Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Kuasa Pelaksana Lapangan dari Terdakwa kepada RASJID SYARIFUDIN sebagai orang yang ditunjuk Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah untuk melaksanakan pekerjaan dilapangan namun segala sesuatunya yang berkenaan dengan riil pelaksanaan pekerjaan dilapangan pada pelaksanaan kegiatan perawatan jalan Bintunan –Ketahun diatur dan atau dikendalikan seluruhnya oleh Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah.;
- Bahwa hingga berakhirnya Kontrak Kerja yang jatuh pada tanggal 22 Juli 2008, pelaksanaan riil pekerjaan fisik proyek dilapangan belum juga dilakukan, dan untuk mengatasi keterlambatan tersebut, Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah selanjutnya memerintahkan SAIFUL BAHRI selaku Pengawas Utama dalam pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun untuk membuat formalitas kelengkapan dokumen dengan membuat Addendum Kontrak, yaitu :

1. Adendum Kontrak I Nomor : KU.08.10/644/JJ/2008 tanggal 29 April 2008 dengan isi perubahan volume di kontrak dari 3,5 km menjadi 2 km dengan nilai kontrak tetap.;
2. Adendum kontrak II Perpanjangan Waktu Nomor : KU.08.10/644/JJ/2008 tanggal 16 Juli 2008 dengan isi perubahan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dari 180 hari kalender menjadi 270 hari sehingga waktu berakhir kontrak tanggal 20 Nopember 2008.;
3. Addendum kontrak III, Nomor : KU.08.10/644/JJ/2008 tanggal 23 September 2008 dengan isi perubahan waktu pemeliharaan yang semula 90 Hari kalender menjadi 180 hari kalender.;

- Bahwa Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan berdasarkan Kontrak Kerja Nomor : KU.08.08/518/PJJ/2008 tanggal 25 Januari 2008 mengetahui belum dilaksanakannya pekerjaan oleh Rasjid Syarifudin selaku kuasa pelaksana pekerjaan dilapangan menandatangani addendum-addendum yang dibuat oleh saksi SAIFUL BAHRI tersebut.;

- Bahwa walaupun secara riil pelaksanaan pekerjaan fisik proyek berdasarkan Kontrak Kerja Nomor : KU.08.08/518/PJJ/2008 tanggal 25 Januari 2008 tersebut belum dilaksanakan sama sekali atau progres fisik 0%, Terdakwa bersama-sama dengan Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah dan RASJID SYARIFUDIN selaku kuasa Pelaksanaan Pekerjaan dilapangan, telah dengan sengaja mencairkan anggaran pelaksanaan proyek tersebut dengan melampirkan Monthly Certificate (MC) yang menunjukkan prosentase fisik kumulatif setiap bulan prosentase fisik serta membuat Back Up Data Kuantiti yang seolah-olah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek Pemeliharaan Jalan yang dikerjakan telah dikerjakan, padahal MC dan Back Up data yang dilampirkan sebenarnya fiktif karena pekerjaan belum dilaksanakan, serta melampirkan berita acara pembayaran, kwitansi pembayaran, faktur pajak dan surat setoran pajak yang dibuat oleh PT Karuna Tani Teladan, dan berdasarkan data-data yang diajukan tersebut akhirnya seluruh anggaran proyek berhasil dicairkan, padahal syarat-syarat pencairan dan dilampiran berisikan data/keterangan yang diajukan tidak sesuai dengan kondisi riil proyek dilapangan.;

- Bahwa setelah dana tersebut dicairkan dan masuk ke-rekening PT Karuna Tani Teladan, Terdakwa selaku Direktur PT. KARUNA TANI TELADAN kemudian menandatangani dan memberikan cek tersebut kepada Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah untuk dicairkan dengan rincian sebagai berikut : -----

1. Berdasarkan Surat Perintah Membayar dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Nomor : 00002 tanggal 4 Februari 2008 telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak ke rekening PT. KARUNA TANI TELADAN Nomor : 01.07.05008.0 di Bank Bengkulu sebesar Rp.1.472.755.800 dipotong PPH Rp. 26.777.378. dan PPN sebesar Rp. 133.886.891, sehingga dana yang dibayarkan Rp. 1.312.091.531.;

Kemudian pada tanggal 5 Februari 2008 atas permintaan Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah, Terdakwa menandatangani dan menyerahkan cek Nomor seri CH 4711927 senilai Rp. 1.200.000.000,- kepada Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah.;

2. Berdasarkan Surat Perintah Membayar dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Nomor : 00103 tanggal 26 Maret 2008 telah dilakukan pembayaran untuk MC 01 dan MC 02 sebesar Rp. 1.513.928.600,- dipotong PPH sebesar Rp. 27.525.975 dan PPN sebesar Rp. 137.629.872,- ke-rekening PT. KARUNA TANI TELADAN Nomor : 01.07.05008.0 di Bank Bengkulu, sehingga dana yang dibayarkan Rp. 1.348.772.753,-;

Kemudian pada tanggal 1 April 2008 atas permintaan Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah, Terdakwa menandatangani dan menyerahkan cek nomor seri 471943 senilai Rp. 950.000.000,- kepada RASJID SYARIFUDIN yang kemudian diserahkan kepada Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah.;

- Berdasarkan Surat Perintah Membayar dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Nomor : 00490 tanggal 10 September 2008 telah dilakukan pembayaran untuk MC (Montly Certificate) 03 sebesar Rp. 1.791.772.0000 dipotong PPH sebesar Rp. 32.577.673 dan PPN sebesar Rp. 162.888.364- ke rekening PT. KARUNA TANI TELADAN Nomor : 01.07.05008.0 di Bank Bengkulu, sehingga dana yang dibayarkan senilai Rp.1.596.305.963,-;

Dan pada tanggal 19 September 2008 Terdakwa menandatangani dan menyerahkan cek nomor seri CH 478098 sebesar Rp. 1.000.000.000,- kepada RASJID SYARIFUDIN, yang kemudian diserahkan kepada Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah.;

Kemudian pada tanggal 25 September 2008, Terdakwa menandatangani dan menyerahkan cek nomor seri CH 478099 sebesar Rp. 700.000.000,- kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RASJID SYARIFUDIN yang kemudian diserahkan kepada Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah.;

4. Berdasarkan Surat Perintah Membayar dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Nomor : 00658 tanggal 12 Desember 2008 telah dilakukan pembayaran untuk MC 04,05,06,07,08,09 dan 10 dan retensi 5% sebesar Rp. 2.585.322.600 dipotong PPH sebesar Rp. 47.005.865 dan PPN sebesar Rp. 235.029.327- ke rekening PT. KARUNA TANI TELADAN Nomor : 01.07.05008.0 di Bank Bengkulu, sehingga dana yang dibayarkan senilai Rp. 2.303.287.408.-;

Pada tanggal 18 Desember 2008 Terdakwa menandatangani dan menyerahkan cek nomor seri CH 501432 sebesar Rp.1.000.000.000,- kepada RASJID SYARIFUDIN yang kemudian diserahkan kepada Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah.;

Dan pada tanggal 26 Desember 2008, Terdakwa menandatangani dan menyerahkan cek dengan nomor seri CH 501433 sebesar Rp. 1.000.000.000 kepada RASJID SYARIFUDIN yang kemudian diserahkan kepada Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah.;

Sehingga anggaran pelaksanaan yang telah dicairkan dan masuk ke Rekening PT Karuna Tani Teladan seluruhnya senilai Rp. 6.558.422.655, dan dari jumlah tersebut yang diserahkan kepada Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah sebesar senilai Rp. 5.850.000.000, sedangkan sisa pencairan sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) disimpan oleh Terdakwa.;

- Bahwa berdasarkan Kontrak Kerja Nomor : KU.08.08/518/PJJ/2008 tanggal 25 Januari 2008 pekerjaan seharusnya dilaksanakan sepanjang 3500 meter namun dalam pelaksanaannya Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah memerintahkan SAIFUL BAHRI selaku pengawas utama pekerjaan membuat Adendum Kontrak I Nomor : KU.08.10/644/JJ/2008 tanggal 29 April 2008 yang kemudian ditanda tangani Terdakwa selaku Direktur PT. Karunia Tani Teladan yang merubah volume pekerjaan menjadi efektif panjang 2000 meter tanpa dasar dan dilaksanakan bukan pada lokasi yang telah ditentukan sebagaimana dalam Kontrak Kerja Nomor : KU.08.08/518/PJJ/2008 tanggal 25 Januari 2008, namun dialihkan pada lokasi diluar Kontrak Kerja berdasarkan perintah Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah.;
- Bahwa untuk menyatakan pekerjaan Kegiatan pemeliharaan Jalan Bintunan –Ketahun telah selesai atau 100%, maka Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah memerintahkan agar Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I (PHO) tanpa melakukan pemeriksaan terhadap fisik yang terpasang dan tidak mengetahui dimana lokasi pelaksanaan pekerjaan tersebut.;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT. Kurnia Tani Teladan dengan membiarkan dan menyepakati pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan Jalan Bintunan –Ketahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu dilakukan oleh RASJID SYARIFUDIN bersama dengan Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah, menandatangani dokumen kontrak seolah-olah PT. Kurnia Tani Teladan pelaksana pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan Jalan Bintuhan –Ketahun Bengkulu serta menanda tangani dokumen syarat-syarat pencairan uang muka dan termin tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yaitu :-----

- Keppres 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa,;

Prinsip dasar Pengadaan Barang Jasa pasal 7, pengadaan barang /jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel.;

Etika pengadaan pasal 5, pengguna barang /jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus mematuhi etika pengadaan.;

Pasal 7 bahwa ruang lingkup Keppres 80 Tahun 2003 adalah seluruh pengadaan baik pemborongan, pengadaan barang, jasa lainnya dan jasa konsultasi yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari dana APBN atau APBD.

- Lampiran Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa beserta perubahannya huruf d tentang Pelaksanaan Kontrak point 1 huruf f (1) berbunyi “pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna barang dan jasa apabila penyedia barang dan jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan hasil kemajuan pekerjaan”.

Point 2 “Pengguna barang dan jasa dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran untuk pembayaran prestasi pekerjaan”.

(3) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulan atau sistem termijn yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak.; -----

- Permendagri No.13 Tahun 2006 Pasal 206 ayat 1 dan 2, bahwa permintaan pembayaran suatu kegiatan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga, berdasarkan kontrak dan atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu :

Pasal 18 Ayat (1), Kuasa Pengguna Anggaran berhak menguji, membebaskan pada mata anggaran Yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.;

Ayat (2) untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) Pengguna anggaran/KPA berwenang : -----

Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.;

- a. Meneliti kebenaran dokumen Yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.;

Ayat 3 Pejabat Yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen Yang berkaitan dengan surat bukti Yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat Yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah dan RASJID SYARIFUDIN telah mengakibatkan negara dirugikan senilai Rp. 6.560.457,00 dengan perincian : -----

1. Pembayaran kepada PT. Karuna Tani Teladan Rp. 7.363.779.000,-
2. Pajak-pajak (PPN dan PPH Rp. 803.321.345,-
3. Kerugian keuangan negara Rp. 6.560.457.655,-

Sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Deputi Bidang Investigasi Jakarta Nomor : S-196/01/2010 tanggal 8 Februari 2010.;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 (1) jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana.;

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa MARFIAN CAHYA selaku Direktur Utama PT Karuna Tani Teladan, dengan Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah, selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) /Pemimpin Pelaksana Kegiatan (PPK) pada pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Propinsi Bengkulu Tahun 2008 termasuk pemeliharaan Jalan Bintunan –Ketahun dan RASJID SYARIFUDIN selaku Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Pekerjaan dilapangan (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada Tahun Anggaran 2007 dan Tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu pelaksanaan Proyek Pemeliharaan Jalan Bintunan - Ketahun Provinsi Bengkulu, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, *telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, yaitu terdakwa selaku Direktur Utama PT. Karuna Tani Teladan yang ditunjuk sebagai pemenang lelang dalam proyek Pengerjaan Pemeliharaan Jalan Bintunan –Ketahun Bengkulu dengan sumber APBN Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 7.363.779.000,- (tujuh milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) telah menyerahkan pengerjaan pemeliharaan jalan Bintunan-Ketahun tersebut kepada RASJID SYARIFUDIN sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah selaku Kepala SKPD/ Pimpinan Pelaksana Kegiatan (PPK) dan sebagai gantinya PT Karuna Tani Teladan akan memenangkan dalam tender proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Nakau –Kepahiang, selanjutnya atas kesepakatan antara Terdakwa dengan Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah tersebut, PT Karuna Tani Teladan tidak pernah melakukan pengerjaan proyek Pemeliharaan Jalan Bintunan –Ketahun, namun seluruh pencairan dana proyek dilakukan tetap melalui rekening PT Karuna Tani Teladan dan pencairan dana dari rekening tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT Karuna Tani Teladan, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 6.560.457,000,- (enam milyar lima ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh tujuh rupiah), yang dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2008 Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu melakukan Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Propinsi Bengkulu, dimana salah satu paketnya adalah proyek pemeliharaan Jalan Bintunan –Ketahun dengan dana yang bersumber dari APBN senilai Rp. 7.363.779.000,- (tujuh milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan penanggung jawab kegiatan adalah Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah selaku Kepala SKPD/ Pimpinan Pelaksana Kegiatan (PPK),
- Bahwa Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Pimpinan Pelaksana Kegiatan (PPK) dalam proses pelelangan kegiatan pemeliharaan Jalan Bintunan – Ketahun pada pertengahan Nopember 2007 saat dibukanya pengumuman pelelangan pelaksanaan pekerjaan di Koran Rakyat Bengkulu, menghubungi Terdakwa selaku Direktur PT Karuna Tani Teladan dan meminta agar Terdakwa mendaftarkan perusahaannya yaitu PT Karuna Tani Teladan untuk mengikuti pelelangan kegiatan pemeliharaan jalan Bintunan - Ketahun dan meminta kepada Terdakwa agar pelaksanaan pengerjaan proyek nantinya tidak dilakukan oleh PT. Karuna Tani Teladan tetapi akan dikuasakan dan dikerjakan oleh RASJID SYARIFUDIN dan sebagai gantinya PT Karuna Tani Teladan nantinya akan memenangkan dalam tender proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Nakau –Kepahiang.
- Bahwa setelah tercapai kesepakatan antara Terdakwa dengan Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah, Terdakwa selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendaftarkan perusahaan PT. Karuna Tani Teladan untuk mengikuti proses pelelangan pemeliharaan jalan Bintunan - Ketahun

- Selanjutnya Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah selaku selaku Kepala SKPD/Pimpinan Pelaksana Kegiatan (PPK) untuk memenangkan PT. Karunia Tani Teladan mengatur panitia pengadaan untuk memenangkan PT. Karunia Tani Teladan dalam proses lelang antara lain : -----
 - ⇒ Terhadap tahapan Aanwijzing (penjelasan) lapangan yang seharusnya dilaksanakan, ternyata tidak dilakukan oleh karena Panitia Pengadaan tidak mengetahui secara pasti lokasi proyek yang akan dilaksanakan,
 - ⇒ Panitia Pengadaan tidak menyusun Owners Estimate (OE) atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada pelaksanaan kegiatan pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun melainkan menerima OE dan HPS dari Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah,
 - ⇒ Dokumen pengajuan penawaran perusahaan peserta lelang tidak dilakukan Verifikasi kualifikasi teknisnya termasuk lampiran klarifikasi harga, lampiran klarifikasi teknis dan fakta integritas.
- Bahwa adanya intervensi Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah selaku Kepala SKPD/Pimpinan Pelaksana Kegiatan (PPK) PT. Karuna Tani Teladan milik Terdakwa ditunjuk sebagai pemenang pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Jalan Bintunan – Ketahun Bengkulu tersebut, selanjutnya Terdakwa selaku Direktur PT. Karuna Tani Teladan bersama dengan Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah menandatangani Kontrak Kerja Nomor : KU.08.08/518/PJJ/2008 tanggal 25 Januari 2008, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 25 Januari 2008 sampai dengan 22 Juli 2008, dengan besaran volume pekerjaan pemeliharaan jalan sepanjang 3500 meter.;
- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2008 atas permintaan Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah, Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Kuasa Pelaksana Lapangan dari Terdakwa selaku Direktur PT. Karuna Tani Teladan kepada RASJID SYARIFUDIN selaku Kuasa Pelaksana Pekerjaan Dilapangan, namun segala sesuatunya yang berkenaan dengan riil pelaksanaan pekerjaan dilapangan diatur dan atau dikendalikan seluruhnya oleh Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah.;
- Bahwa hingga berakhirnya Kontrak Kerja yang jatuh pada tanggal 22 Juli 2008, pelaksanaan riil pekerjaan fisik proyek dilapangan belum juga dilakukan oleh RASJID SYARIFUDIN. Untuk mengatasi keterlambatan tersebut, Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah selanjutnya memerintahkan SAIFUL BAHRI selaku Pengawas Utama dalam pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun untuk membuat formalitas kelengkapan dokumen dengan membuat Addendum Kontrak, yaitu :

1. Adendum Kontrak I Nomor : KU.08.10/644/JJ/2008 tanggal 29 April 2008 dengan isi perubahan volume di kontrak dari 3,5 km menjadi 2 km dengan nilai kontrak tetap.;
2. Adendum kontrak II Perpanjangan Waktu Nomor : KU.08.10/644/JJ/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juli 2008 dengan isi perubahan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dari 180 hari kalender menjadi 270 hari sehingga waktu berakhir kontrak tanggal 20 Nopember 2008.

3. Addendum kontrak III, Nomor : KU.08.10/644/JJ/2008 tanggal 23 September 2008 dengan isi perubahan waktu pemeliharaan yang semula 90 Hari kalender menjadi 180 hari kalender.;

- Bahwa Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan berdasarkan Kontrak Kerja Nomor : KU.08.08/518/PJJ/2008 tanggal 25 Januari 2008 mengetahui belum dilaksanakannya pekerjaan oleh Rasjid Syarifudin selaku kuasa pelaksana pekerjaan dilapangan menandatangani addendum-addendum yang dibuat oleh saksi SAIFUL BAHRI tersebut.;

- Bahwa Terdakwa yang mengetahui pelaksanaan pekerjaan belum dilakukan sama sekali, bersama dengan Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah dan RASJID SYARIFUDIN selaku kuasa Pelaksanaan Pekerjaan dilapangan, telah dengan sengaja mencairkan anggaran pelaksanaan proyek tersebut dengan melampirkan Monthly Certificate (MC) yang menunjukkan prosentase fisik kumulatif setiap bulan prosentase fisik serta membuat Back Up Data Kuantiti yang seolah-olah proyek Pemeliharaan Jalan yang dikerjakan telah dikerjakan, padahal MC dan Back Up data yang dilampirkan sebenarnya fiktif karena pekerjaan belum dilaksanakan, serta melampirkan berita acara pembayaran, kwitansi pembayaran, faktur pajak dan surat setoran pajak yang dibuat oleh PT Karuna Tani Teladan, dan berdasarkan data-data yang diajukan tersebut akhirnya seluruh anggaran proyek berhasil dicairkan, padahal syarat-syarat pencairan dan dilampiran berisikan data/keterangan yang diajukan tidak sesuai dengan kondisi riil proyek dilapangan.;
- Bahwa setelah dana tersebut dicairkan dan masuk rekening PT. Karuna Tani Teladan, Terdakwa selaku Direktur PT. KARUNA TANI TELADAN kemudian menandatangani dan memberikan cek tersebut kepada Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah untuk dicairkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Perintah Membayar dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Nomor : 00002 tanggal 4 Februari 2008 telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak ke rekening PT. KARUNA TANI TELADAN Nomor : 01.07.05008.0 di Bank Bengkulu sebesar Rp.1.472.755.800 dipotong PPH Rp. 26.777.378. dan PPN sebesar Rp. 133.886.891, sehingga dana yang dibayarkan Rp. 1.312.091.531.

Kemudian pada tanggal 5 Februari 2008 atas permintaan Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah, Terdakwa menandatangani dan menyerahkan cek Nomor seri CH 4711927 senilai Rp. 1.200.000.000,- kepada Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan Surat Perintah Membayar dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Nomor : 00103 tanggal 26 Maret 2008 telah dilakukan pembayaran untuk MC 01 dan MC 02 sebesar Rp. 1.513.928.600,- dipotong PPH sebesar Rp. 27.525.975 dan PPN sebesar Rp. 137.629.872,- ke-rekening PT. KARUNA TANI TELADAN Nomor : 01.07.05008.0 di Bank Bengkulu, sehingga dana yang dibayarkan Rp. 1.348.772.753,-

Kemudian pada tanggal 1 April 2008 atas permintaan Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah, Terdakwa menandatangani dan menyerahkan cek nomor seri 471943 senilai Rp. 950.000.000,- kepada RASJID SYARIFUDIN yang kemudian diserahkan kepada Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah.;

3. Berdasarkan Surat Perintah Membayar dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Nomor : 00490 tanggal 10 September 2008 telah dilakukan pembayaran untuk MC (Montly Certificate) 03 sebesar Rp. 1.791.772.0000 dipotong PPH sebesar Rp. 32.577.673 dan PPN sebesar Rp. 162.888.364- ke rekening PT. KARUNA TANI TELADAN Nomor : 01.07.05008.0 di Bank Bengkulu, sehingga dana yang dibayarkan senilai Rp.1.596.305.963,;

Dan pada tanggal 19 September 2008 Terdakwa menandatangani dan menyerahkan cek nomor seri CH 478098 sebesar Rp. 1.000.000.000,- kepada RASJID SYARIFUDIN, yang kemudian diserahkan kepada Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah.;

Kemudian pada tanggal 25 September 2008, Terdakwa menandatangani dan menyerahkan cek nomor seri CH 478099 sebesar Rp. 700.000.000,- kepada RASJID SYARIFUDIN yang kemudian diserahkan kepada Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah.;

4. Berdasarkan Surat Perintah Membayar dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Nomor : 00658 tanggal 12 Desember 2008 telah dilakukan pembayaran untuk MC 04,05,06,07,08,09 dan 10 dan retensi 5% sebesar Rp. 2.585.322.600 dipotong PPH sebesar Rp. 47.005.865 dan PPN sebesar Rp. 235.029.327- ke rekening PT. KARUNA TANI TELADAN Nomor : 01.07.05008.0 di Bank Bengkulu, sehingga dana yang dibayarkan senilai Rp. 2.303.287.408.;

Pada tanggal 18 Desember 2008 Terdakwa menandatangani dan menyerahkan cek nomor seri CH 501432 sebesar Rp.1.000.000.000,- kepada RASJID SYARIFUDIN yang kemudian diserahkan kepada Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah.;

Dan pada tanggal 26 Desember 2008, Terdakwa menandatangani dan menyerahkan cek dengan nomor seri CH 501433 sebesar Rp. 1.000.000.000 kepada RASJID SYARIFUDIN yang kemudian diserahkan kepada Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah.;

Sehingga anggaran pelaksanaan yang telah dicairkan dan masuk ke Rekening PT Karuna Tani Teladan seluruhnya senilai Rp. 6.558.422.655, dan dari jumlah tersebut yang diserahkan kepada Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah sebesar senilai Rp. 5.850.000.000, sedangkan sisa pencairan sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) disimpan oleh Terdakwa.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Kontrak Kerja Nomor : KU.08.08/518/PJJ/2008 tanggal 25 Januari 2008 pekerjaan seharusnya dilaksanakan sepanjang 3500 meter namun dalam pelaksanaannya Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah memerintahkan SAIFUL BAHRI selaku pengawas utama pekerjaan membuat Adendum Kontrak I Nomor : KU.08.10/644/JJ/2008 tanggal 29 April 2008 yang kemudian ditanda tangani Terdakwa selaku Direktur PT. Karunia Tani Teladan yang merubah volume pekerjaan menjadi efektif panjang 2000 meter tanpa dasar dan dilaksanakan bukan pada lokasi yang telah ditentukan sebagaimana dalam Kontrak Kerja Nomor : KU.08.08/518/PJJ/2008 tanggal 25 Januari 2008, namun dialihkan pada lokasi diluar Kontrak Kerja berdasarkan perintah Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah.;
- Bahwa untuk menyatakan pekerjaan Kegiatan pemeliharaan Jalan Bintunan – Ketahun telah selesai atau 100%, maka Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah memerintahkan agar Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I (PHO) tanpa melakukan pemeriksaan terhadap fisik yang terpasang dan tidak mengetahui dimana lokasi pelaksanaan pekerjaan tersebut.;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT. Kurnia Tani Teladan dengan membiarkan pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan Jalan Bintunan –Ketahun Bengkulu dilakukan oleh RASJID SYARIFUDIN bersama dengan Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah, menandatangani dokumen kontrak seolah-olah PT. Kurnia Tani Teladan pelaksana pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan Jalan Bintunan –Ketahun Bengkulu serta menanda tangani dokumen syarat-syarat pencairan uang muka dan termin tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yaitu :

- Keppres 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa,

Prinsip dasar Pengadaan Barang Jasa pasal 7, pengadaan barang /jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel.;

Etika pengadaan pasal 5, pengguna barang /jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus mematuhi etika pengadaan.;

Pasal 7 bahwa ruang lingkup Keppres 80 Tahun 2003 adalah seluruh pengadaan baik pemborongan, pengadaan barang, jasa lainnya dan jasa konsultasi yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari dana APBN atau APBD.;

- Lampiran Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa beserta perubahannya huruf d tentang Pelaksanaan Kontrak point 1 huruf f (1) berbunyi “pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna barang



dan jasa apabila penyedia barang dan jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan hasil kemajuan pekerjaan”.

Point 2 “Pengguna barang dan jasa dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran untuk pembayaran prestasi pekerjaan”.

(3) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulan atau sistem termijn yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak. -----

- Permendagri No.13 Tahun 2006 Pasal 206 ayat 1 dan 2, bahwa permintaan pembayaran suatu kegiatan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga, berdasarkan kontrak dan atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.;

Ayat 3 Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen Yang berkaitan dengan surat bukti Yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat Yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan Andi Rosliansyah Alias Andi Rosliansyah dan RASJID SYARIFUDIN telah mengakibatkan negara dirugikan senilai Rp. 6.560.457,00 dengan perincian :

1. Pembayaran kepada PT. Karuna Tani Teladan Rp. 7.363.779.000,-
2. Pajak-pajak (PPN dan PPH Rp. 803.321.345,-
3. Kerugian keuangan negara Rp. 6.560.457.655,-

Sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Deputi Bidang Investigasi Jakarta Nomor : S-196/01/2010 tanggal 8 Februari 2010.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana.;



-----Menimbang, atas dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Requisitoir/tuntutannya No.Reg.Perkara: PDS-05/BKULU/07/2011, tanggal 19 Januari 2012, yang memohon agar majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARFIAN CAHYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu Primair untuk itu agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu membebaskan Terdakwa MARFIAN CAHYA dari dakwaan PRIMAIR.;
2. Menyatakan Terdakwa MARFIAN CAHYA terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam SUBSIDAIR Pasal 3 jo pasal 18 ayat (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsideir Kami.;
3. Menjatuhkan pidana penjara kepada MARFIAN CAHYA selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Terdakwa MARFIAN CAHYA untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.;
5. Menyatakan barang bukti berupa dokumen-dokumen yang berkenaan dengan proyek sebagaimana dalam daftar barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara ini dan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) Buah CPU Rakitan.;
 2. 1 (Satu) Buah CPU Merk AIBO.;
 3. Laptop Dinas PU Propinsi Bengkulu Merk Zyrek Warna Putih.;
 4. Flashdis Warna Silver Garis Hitam Merk Easy Disk.;
 5. 1 (Satu) Buah Compact Disc (CD-R) 52X Speed Warna Hitam.;
 6. 1 (Satu) Unit Laptop Merk Acer Aspire 2920 Warna Hitam Putih.;
 7. 1 (Satu) Ekterna : Hard Disc Mek Vanisk Warna Silver Orange.;
 8. 1 (satu) Unit Flash Disc Merk Vandisk Warna Hitam.;Dikembalikan Kepada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu.;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa **MARFIAN CAHAYA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam Dakwaan Primair.;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.;
 3. Menyatakan Terdakwa **MARFIAN CAHYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-BERSAMA" dalam dakwaan Subsidair.;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan Denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan.;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
 6. Memerintahkan agar barang bukti :
 - Dokumen-dokumen yang berkenaan dengan proyek sebagaimana daftar barang bukti, tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;
 - 1 (satu) buah CPU Rakitan.;
 - 1 (satu) buah CPU Merk AIBO.;
 - Laptop Dinas PU Propinsi Bengkulu Merk Zyrek warna putih.;
 - Flash dis warna silver garis hitam merk easy disk.;
 - 1(satu) buah compact disc (cd-R) 52x speed warna hitam.;
 - 1(satu) unit laptop merk acer aspire 2920 warna hitam putih.;
 - 1(satu) eksternal Hard disk merk Vanisk warna silver orange.;
 - 1(satu) unit flash disk merk vandisk warna hitam.;
- Dikembalikan Kepada Dinas Pekerjaan Umum Prop Bengkulu
7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Bengkulu pada tanggal 15 Pebruari 2012, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 08/Akta.Pid/2012/PN.Bkl dan permintaan banding tersebut



telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Pebruari 2012 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah pula menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Bengkulu pada tanggal 17 Pebruari 2012, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 08/Akta.Pid/2012/PN.Bkl, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 20 Pebruari 2012 ;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 05 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggl 05 Maret 2012 memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Maret 2012, yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) dan membayar denda Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa melalui para Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan memori bandingnya tertanggal 20 Maret 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 21 Maret 2012 dan memori banding mana telag diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Maret 2012 secara sempurna pula, yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan primair dan Subsidair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk



mempelajari perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi sesuai surat Nomor : W.8-U1/5776/Pid.01.10/III/2012, masing-masing tertanggal 13 Maret 2012, terhitung sejak tanggal 13 Maret 2012 sampai dengan tanggal 21 Maret 2012 selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa Permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan Dakwaan bersifat Subsidiaritas dalam pengertian apabila telah terbukti dakwaan primair maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi, dan sebaliknya apabila tidak terbukti dakwaan primair, dilanjutkan pemeriksaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa perkara ini satu kesatuan dengan perkara terdakwa Andi Rosliansyah alias Rosliansyah bin Andi Ramling, pidana Nomor : 87/Pid. 2011/PT.BKL.yang telah diputus tanggal 26 September 2011 Jo. Nomor : 38/Pid.B/2011/PN BKL tanggal 25 Juli 2011, sebagaimana penunjukan majelis hakim berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tangli 16 April 2012 tentang penunjukan majelis hakim dalam perkara disiplat, maka fakta Hukum yang ada didalam perkara tersebut dijadikan petunjuk didalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi ke -18 Andi Rosliansyah (sebagai terdakwa dalam perkara disiplat) Nomor : 87/Pid.2011/PT.BKL.melakukan Addendum



dan pengalihan atas proyek tersebut didasarkan Surat Menteri Pekerjaan Umum Nomor: KU.03.03.MN./64 tanggal 64 tanggal 11 Oktober 2007 Perihal Penanganan Darurat Bencana Alam Propinsi Bengkulu, lalu atas terbitnya Surat menteri Pekerjaan umum kemudian diterbitkan SPMK dan saksi ke-18 Andi Rosliansyah berani mengalihkan volume anggaran Pelaksanaan pemeliharaan ke Paket Pekerjaan bencana Alam Tahun 2007 yaitu setelah mendapat izin prinsip dari Menteri Pekerjaan Umum dan izin lisan dari Direktur wilayah Barat, dan setelah menyatakan dalam keadaan darurat oleh Gubernur Bengkulu sesuai dengan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi ke-18 Andi Rosliansyah (Terdakwa dalam perkara disiplat) bahwa pengalihan tersebut ada keberanian saksi ke -18 didasarkan izin prinsip dari Menteri Pekerjaan Umum dan Direktur Wilayah Barat, didasarkan adanya hutang Tahun 2007 penanggulangannya Bencana alam dimana di beberapa daerah adanya ruas Jalan terputus di Propinsi Bengkulu yang dana penanggulangannya tidak tersedia, sehingga merupakan hutang Pemerintah, sehingga atas perintah dari Menteri Pekerjaan Umum dan persetujuan langsung dari Direktur Wilayah Barat, sehingga “ Kebijakan “ tersebut dilaksanakan melalui Adedum sehubungan dengan, jabatan /Kewenangan yang ada pada saksi ke-18 yaitu mengalihkan dana pemeliharaan jabatan Jembatan Bintuhan – Ketahun Propinsi Bengkulu Tahun 2008 seharusnya Kontrak sepanjang 3,5 Km dialihkan Volume pelaksanaan pekerjaannya sepanjang 2 Km, melalui pelaksanaan seharusnya Rp.7.363.779.000,- (Tujuh Milyar Tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dialihkan untuk pembayaran hutang penanggulangan Gempa untuk Tahun



2007 dengan anggaran pelaksanaannya Rp.4.300.328.000,- (Empat Milyar Tiga ratus juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang dananya telah diusulkan kepada Menteri Pekerjaan Umum oleh terdakwa dengan surat Nomor : KU.03.03/172/P.55/2007 tanggal 17 September 2007 sampai habis jangka waktu pelaksanaan anggaran pelaksanaannya dananya tidak turun sehingga menjadi hutang seharusnya dibayarkan kepada Pelaksana PT.Jaya Sakti Konstruksi, dan didasarkan saksi -22 Zamri Yurnalis pelaksanaan untuk pekerjaan Bencana Alam Tahun 2007 telah diselesaikan dengan opname dan telah dihabiskan dana ±; Rp.4 Milyar dan pada waktu itu saksi sebagai Pimpinan pelaksana kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan Dinas Bina Marga Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu dan saksi bekerja atas perintah Andi Rosliansyah sebagai SKPD, demikian juga, demikian saksi ke-1 Syaiful Bakri, ST. saksi mengetahui peruntukan pembayaran oleh Rasyid (sebagai terdakwa dalam perkara disiplat) untuk pembayaran bencana alam Tahun 2007 sebesar Rp.4,8 Milyar, namun karena tidak cukup dananya hanya dibayar Rp.4,1 Milyar yang berakibat Volume pekerjaan regular yang awalnya 3,5 km, menjadi 2 km, demikian juga saksi ke-7 Satiman sebagai anggota panitia peneliti kontrak, sebagai ketua, ada rekomendasi dari pusat agar dana regular sebagian dibayarkan kepada bencana alam yang belum dibayar, pekerjaan dari panjang 3,5 Km menjadi 2 Km dengan lebar 6 M, dana dialihkan untuk bencana alam 4,3 Milyar ;

Menimbang, bahwa atas pengalihan tersebut baik oleh Jaksa Penuntut umum dan Hakim Tingkat pertama bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Subsidiar Pasal 3 Juncto Pasal 18 undang-undang No.31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang



perubahan atas undang-undang R.I. No.31.Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH.Pidana, namun oleh Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat pertama mengenai terbuktinya sebagaimana disebutkan Hakim Tingkat pertama sebagaimana pertimbangan-pertimbangan berikutnya;

Menimbang, bahwa Tentang dakwaan Kesatu Primair, sebagaimana Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 undang-undang no.31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas undang-undang R.I.No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH. Pidana, setelah Hakim Tingkat banding mempelajari dengan secara seksama bahwa pertimbangan tersebut telah benar dan tepat karena salah satu unsur dari dakwaan ini yaitu “ Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ tidak terbukti secara syah dan menurut hukum dan diambil alih sebagaimana pertimbangan Hakim Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan Subsidair sebagaimana Pasal 3 Jo Pasal 18 undang-undang Nomor : 31Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas undang-undang R.I. No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH.Pidana , yang unsur-unsurnya antara lain :” Menyalahgunakan keweangan, kesempatan atau sarana yang padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (sebagai tersirat



unsur “melawan hukum” sebagai pertimbangan Hakim tingkat pertama) ;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa ikut serta secara bersama-sama dalam pelaksanaan kegiatan melaksanakan jalan Bitunan-Ketahun Tahun 2008 yang melaksanakan tender adalah perusahaan terdakwa PT.KARUNIA TANI TELADAN sebagai kontraktor, namun telah dialihkan dana pemeliharaan tersebut kepada dana penanggulangan bencana alam tahun 2007 oleh saksi Andi Rosliansyah, sehingga telah merugikan karenanya Negara dan perekonomian Negara dan terhutang sedangkan saksi Andi Rosliansyah menerangkan keberanian yang bersangkutan untuk melakukan Addendum (Penyimpangan) didasarkan adanya surat Perintah dari Kementerian Pekerjaan umum dan direktur Wilayah Barat, karena adanya Bencana Alam di Propinsi Bengkulu yang telah ditalangi oleh Kontraktor PT” Jaya Sakti Konstruksi “ pada Tahun 2007 yang merupakan hutang Negara yang belum dilunasi, sampai dengan anggaran Tahun 2007, dan telah dinyatakan oleh Kepala Daerah Keadaan Darurat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ada Propinsi Bengkulu pada Tahun 2007 terjadi Gempa Bumi banyaknya jalan-jalan di Propinsi Bengkulu rusak parah, hal itu sebagaimana keterangan saksi ke-22 Zamri Yurnalis, pada pokoknya menerangkan (Halaman 43 putusan) bahwa tanggap darurat adalah tanggal 14 September 2007 sampai dengan 30 Desember 2007, bahwa kontrak kerja baru dibuat tanggal 25 Januari 2008 dan sebelum ada kontrak dibuat Surat Perintah Kerja mulai tanggal 8 Oktober 2007, Nomor : KU.08.09/294/PJJ/2007, sebelum ada kontrak atau SPMK pada tanggal 17 September 2007 SPKD mengirim surat kepada Menteri Pekerjaan Umum dengan dasar



surat Gubernur tanggal 12 September 2007, sedangkan dana yang diajukan untuk anggaran tersebut sebesar Rp. 4 milyar, bahwa yang mengerjakan tanggap darurat tersebut adalah PT. "Jaya Sakti Kontruksi atas dasar Penunjukkan Kebijakan SKPD waktu itu, namun sampai Desember 2007 dananya belum turun dan atas dasar kebijakan tersebut keluar SPMK dari Menteri Pekerjaan Umum dan yang dikerjakan dalam tanggap darurat adalah 4 titik dengan panjang jalan kurang lebih 700 meter, yang didengar saksi ada pejabat Pekerjaan Umum Pusat atau setingkat menteri turun ke lapangan ke Bengkulu meninjau lokasi, dan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan SPMK yang tertuang dalam Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Pekerjaan bencana alam yang dikerjakan oleh PT Jaya Sakti Konstruksi ada 12 (dua belas) titik dan foto-foto yang diperoleh dan pekerjaan bencana alam yang dikerjakan oleh PT. Jaya Sakti Kontruksi ada 12 (dua belas) titik dan foto-foto yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada saksi tentang foto-foto proyek Bencana Alam dan Pekerjaan Jalan Bintunan -Ketahun dan dibenarkan sedangkan **Saksi Rasyid Syarifudin**, pada pokoknya menerangkan saksi sebagai Pelaksana Proyek Bencana Alam Bintunan-Ketahun, bahwa saksi mengerjakan Proyek tersebut adalah berdasarkan Surat perintah Kerja yang berawal pada tanggal 14 September 2007, Nomor : KU.08.09/294/PJJ/2007, saksi mendapatkan perintah dari Terdakwa sebagai SKPD untuk mengerjakan perbaikan jalan dan Jembatan akibat Bencana Alam Gempa Bumi diruas jalan Bintunan-Ketahun mulai dari SITA 71+195 s/d 83 + 850, sedangkan Paket regular pemeliharaan berkala pada STA 75 + 593 s/d 75=671.sepanjang 2 (dua) Km, juga saksi mengerjakan dibawah Perusahaan PT Jaya Sakti Konstruksi dengan Direktur utamanya MIFTAHUDIN dan saksi sebagai pelaksanannya, bahwa



paket bencana alam kami usulkan kurang lebih dananya Rp. 4,8 miliar, ternyata hanya dibayarkan sebesar Rp, 4,1 miliar, pada waktu rapat untuk paket Bencana Alam ada dua alternative, alternative pertama penambahan tidak mungkin karena tidak disetujui pusat, diambil alternative kedua pengalihan dana, bahwa dana anggaran paket berkala pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun sebesar Rp.7,3 Milyar rupiah, dengan Volume pekerjaan jalan sepanjang 3,5 Km, namun 4,2 Milyar rupiah dibayarkan untuk Proyek Penanggulangan Bencana Alam Bintunan-Ketahun yang “ Belum dibayar “ sisa 3,1 Milyar rupiah yang dipergunakan untuk proyek pemeliharaan berkala jalan Bintunan-Ketahun dengan perubahan panjang jalan dari 3,5 Km menjadi 2 Km, bahwa untuk Proyek Bencana Alam Bintunan-Ketahun sudah dibayarkan seluruhnya sebesar Rp.4,3 Milyar rupiah pada Tahun 2008 **saksi ke- 6 Syamsul Bakri**, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui di Tahun 2008 ada proyek pemeliharaan jalan Bintunan -Ketahun, saksi ditunjuk sebagai Panitia Pengadaan jasa dan jembatan Propinsi Bengkulu Tahun anggaran 2008 yang bersumber Dana APBN, bahwa pelaksanaan lelang dilakukan terlebih dahulu, dibandingkan turunnya DIPA, hal ini dipertimbangkan adanya kondisi mendesak mengingat banyaknya jalan-jalan yang rusak akibat pasca Gempa bumi tanggal 12 September 2007 banyak ruas jalan di Propinsi Bengkulu rusak parah, saksi diangkat sebagai Ketua Panitia Pengadaan yang mengangkat adalah Terdakwa selaku Kepala SKPD Propinsi Bengkulu dengan dasar Nomor : SK/298/KPTS/2007 tanggal 25 Oktober 2007 sebagai Struktur Kepanitiannya; Saksi (Syamsul Bahri, SE.ST), sebagai Ketua, Arsan, S.sos (Sekretaris Panitia), Ir,Ruky Suhendri Msi, Fatheni Ikhsa, ST.Msi, Suramad , ST (masing-masing sebagai anggota), bahwa proyek tersebut telah dilakukan



pelelangan umum, bahwa aanwijzing dilakukan di Aula Dinas Pekerjaan umum Propinsi Bengkulu yang 4 (empat) perusahaan yang memasukan penawaran hadir semua, memang dalam perencanaan saya tidak mencantumkan sport atau Lokasi pekerjaan tetapi dalam aanwijzing saksi jelaskan, bahwa Penentuan Pemenang tidak ada dipengaruhi oleh terdakwa, yang menentukan adalah Panitia dan Penilaian Pemenang murni Panitia sebagai pemenang tender PT. “ Kurnia Tani Teladan “ sebagai Direktur Marfian Cahya (Lihat keterangan saksi di B.A pemeriksaan pengadilan dan putusan), selanjutnya **saksi ke-2 Asrun S.sos**, menerangkan pada pokoknya Lelang dilaksanakan lebih dahulu dibandingkan DIPA, hal ini dipertimbangkan adanya kondisi mendesak mengingat jalan-jalan banyak rusak akibat Pasca gempa Bumi tanggal 12 September 2007, banyak ruas jalan di Propinsi Bengkulu rusak parah dan saksi belum tau jumlah DIPA yang akan datang/turun hanya berpatokan dari persetujuan satuan III Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu, bahwa adanya proyek berkala pemeliharaan jalan Bintunan -Ketahun Tahun 2007, saksi sebagai Pengadaan barang dan Jasa berdasarkan surat Kepala SKPD Nomor : SK/298/KPTS/2007 tanggal 25 Oktober 2007, dan pelaksanaan lelang, tanggal 14 Nopember 2007 sedangkan dana yang belum ada, tetapi karena kondisi mendesak karena jalan-jalan rusak parah di Bengkulu, setelah ditetapkan pemenangnya baru dilakukan aanwizing dengan perusahaan Pemenang barulah diketahui sport yang harus dilaksanakan pada pekerjaan pemeliharaan berkala, bahwa kami tidak memiliki cros chek dilapangan karena sudah memiliki data, yang mendaftar ada 33 Perusahaan tetapi yang lolos ada 4 (empat) Perusahaan, bahwa yang menang didalam pelelangan adalah PT Karuna Tani Teladan karena persyaratannya memenuhi persyaratan



administrasi dan Technis lengkap, bahwa penentuan pemenang telah dilakukan dengan baik yang ditetapkan Panitia pengadaan Jasa yaitu pelelangan umum dengan system Pasca kualifikasi dan tidak ada dipengaruhi Terdakwa (Lihat keterangan saksi didalam putusan dan B.A.P Pengadilan), sedangkan saksi ke- 10. **Hasini Sabri**, pada pokoknya menerangkan saksi sebagai pembantu pelaksana PT Jaya Sakti Konstruksi (penerima material proyek Bintunan-Ketahun) pada STA 73-75 untuk pengaspalan dan untuk STA 66-71 adalah perbaikan aspal, sedangkan untuk SPA 71-83 adalah Proyek Bencana Alam, bahwa untuk proyek bencana alam dilapangan dilakukan prim coral (aspal cair), Hakim Tingkat banding berpendapat dari beberapa orang saksi tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa pada September 2007 terjadi Bencana Alam di Bengkulu yang dikerjakan perusahaan PT Jaya Sakti Konstruksi Direktur Utamanya, atas perintah saksi Andi Rosliansyah SKPD dengan surat Perintah Kerja tanggal 17 September 2007, Nomor : KU.09/294/PJJ/2007 sebelum ada SPMK, SKPD mengenai Surat Kepada Menteri Pekerjaan Umum dengan dasar Surat Gubernur tanggal 12 September 2007, dan Kontrak tidak ada dibuat karena tanggap darurat dan dananya tidak tersedia dibayarkan dengan Kontrak berjalan dan penanggulangan bencana alam tersebut anggarannya tahun 2007 belum dibayar yang nilainya Rp 4,3 milyar dan telah dilakukan pengalihan dana paket pemeriksaan jalan Bintunan-Ketahun Tahun 2008 seharusnya panjang jalan 3,5 km menjadi 2 km, untuk pembayaran dana Bencana Alam tersebut telah adalah pelelangan system pasca kualifikasi dan penilaian pemenang murni panitia tidak ada intervensi sebagai pemenang PT.KARUNIA TANI TELADAN sebagai Direktur Marfian Cahya sebagai terdakwa didalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa apabila facta tersebut diatas kita hubungkan dengan keterangan ahli ke-1 **Ir. Jawoto Sumanjaya**, (halaman 44-45) saksi yang diminta secara resmi penyidik Mabes Polri untuk melakukan pemeriksaan di Lapangan tanggal 30 Juli 2010, bahwa saksi melakukan pemeriksaan di Lapangan bersama Tim Mabes Polri, pelaksaan Pekerjaan Personil pekerjaan Umum, Pemeriksaan diluar ruas Jalan pelaksaan paket Bencama Alam sepanjang 2 km dengan lebar 6 meter yaitu pada STA 73-950 sampai dengan STA 75-950, ahli menyimpulkan volume dan ketebalan jalan sesuai dengan kontrak malah ada yang berkelebihan dan tidak ditemukan ketidak wajaran, dari keterangan ahli tersebut perbaikan jalan Bintunan -Ketahun berada di STA -sampai dengan STA 75-950, sedangkan facta tersebut diatas dari keterangan saksi dibenarkan terdakwa yang dapat dijadikan facta hukum saksi ke- 10 **Hasini Sabri**, untuk proyek Bencana Alam SPA 71 -, sedangkan terdakwa menerangkan perbaikan akibat bencana alam ruas jalan 71 + 195 s/d 83 + 850, (lihat keterangan didalam perkara displate), sehingga dari facta tersebut ada perbedaan antara daerah Bencana Alam dan perbaikan Jalan Bintunan- Ketahun, namun apabila dilihat secara Matematika dari keterangan ahli tersebut diatas 2 km dan lebar 6 meter ketebalan dan volume malahan ada yang lebih berarti apabila kerugian menurut auditor BPKP Jakarta, ahli ke-3 **Syaipul Alam** Rp.6.560.457.655.- dibagi 3,5 km, maka 1,9 milyar + 1,9 milyar + 1,9 milyar + 0,9 milyar = digenapkan 6,5 milyar, berarti untuk bencana alam Rp. 2,8 Milyar sedangkan untuk perbaikan jalan Bintunan Ketahun Rp. 3,8 Milyar (sesuai keterangan ahli tersebut diatas, Ahli dari Mabes Polri lebih diyakini) ;

Menimbang, bahwa didasarkan ahli -. **Setia Budi Arianto, SE.AK**, menerangkan yang dimaksud dengan Keadaan Darurat



adalah Pekerjaan belum ada Perencanaan, Pekerjaan tidak dapat ditunda, Pekerjaan tidak Permanen yang apabila kita hubungkan dengan Putusan MA RI Nomor : 572 K/Pid/2003 tanggal 4 Februari 2004 tersebut, bahwa penanganan darurat tidaklah dapat dibuat seperti keadaan normal, apabila kita hubungkan dengan fakta dalam perkara ini penanganan darurat tersebut tidak sampai waktunya 4 (empat) bulan karenanya pengalihan sebagai dipertimbangkan diatas bagian solusi karena keadaan darurat yang dinyatakan oleh Gubernur terdakwa displate Andi Roliansyah sebagai Satuan Kerja Penanggulangan Daerah (SKPD) menanggapi instruksi Gubernur tersebut keterangan saksi ke-19 atas perintah Gubernur untuk diupayakan penanggulangan Bencana Alam tersebut sedang saksi displate ahli **Ir. Hedyanto W Huasini** yang berwenang mengeluarkan ijin prinsip penanggulangan Bencana Alam Menteri Pekerjaan Umum ;

Menimbang, bahwa sebagai pemenang tender didalam proyek pemeliharaan jalan Bintunan-Ketahun adalah PT. Kurnia Tani Teladan sebagai direkturnya Marfian Cahya sebagai Terdakwa menerangkan pada waktu melengkapi dan memasukkan dokumen penawaran atas nama Subaryanto telah menandatangani dokumen PT. Kurnia Tani Teladan namun Subaryanto ada melaporkannya kepada terdakwa dan terdakwa membiarkan dan tidak mencabut semua dokumen yang ditanda tangani oleh Subaryanto tersebut, dan seluruh pencairan anggaran pelaksanaan pekerjaan uangnya masuk ke rekening PT. “ Karunia Tani Teladan, sepanjang terdakwa tidak berkeberatan sifat melawan hukum perbuatan tersebut telah hilang dan sebagai pelaksana pekerjaan adalah Rasyid Syarifudin (sebagai Terdakwa didalam perkara displate) ;



Menimbang, bahwa selanjutnya kita hubungkan dengan ahli yang diajukan didalam perkara displate atas nama terdakwa Andi Rosliansyah yang dapat dijadikan petunjuk pidana nomor: 87/PID.2011/PT.BKL oleh Terdakwa : ahli 2. **Ir. Hedyanto W. Husani** menerangkan bahwa menurut ahli pengecualian pembayaran pada tahun berbeda hanya dapat dilaksanakan untuk paket pekerjaan yang sama (terhutang Negara), bahwa membenarkan ada izin prinsip dari Menteri Pekerjaan Umum (PU) tanggal 4 Oktober 2007, bahwa setelah terjadinya Gempa Bumi di Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Saksi ada turun kelapangan untuk mengecek kondisi lapangan akibat pasca Gempa Bumi Tahun 2007 sampai wilayah Muko-Muko melalui jalan Bintunan-Ketahun provinsi Bengkulu, namun saksi tidak mendokumentasikannya pelaksanaan kegiatannya dan setelah dinyatakan adanya kondisi darurat akibat bencana alam Gempa Bumi oleh Gubernur Provinsi Bengkulu, kemudian ada diterbitkan ijin prinsip yang diterbitkan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) yang berwenang mengeluarkan ijin prinsip penanggulangan Bencana Alam hanya Menteri Pekerjaan Umum (PU), bahwa setelah dilakukan evaluasi ada dana yang tidak dialokasikan untuk Penanggulangan Bencana Alam Propinsi Bengkulu terdapat hutang Negara dan Terdakwa Andi Rosliansyah perkara displate saksi ke-18 dalam perkara ini ada melaporkan kepada saksi selaku Direktur Wilayah Barat perihal hutang Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi di Propinsi Bengkulu Tahun 2007 dana atas pembayaran hutang tersebut harus diprioritaskan dan Satuan kerja terakait harus” mencari jalan” untuk menutupi hutang melalui mekanisme secara Tender diharapkan diperoleh Satuan harga dan Volume yang pantas, Pengalihan volume maupun anggaran dapat dilakukan melalui revisi P.O. dan Pengalihan anggaran Tahun berbeda tidak



diperbolehkan, namun dalam pekerjaan yang sama (terhutang oleh Negara) adalah pengecualian, dan pengalihan tersebut tanggung jawab penuh Satuan kerja, demikian juga saksi dalam perkara disiplate terdakwa Andi Rosliansyah sebagai saksi ke-18 dalam perkara ini, sedangkan ahli **DR. Maruarar Siahaan,SH** menerangkan, bahwa saksi bertugas sebagai selaku Hakim Lingkungan Peradilan Pidana selama 35 Tahun, Hakim Mahkamah Konstitusi 7 Tahun Ahli selaku Pegawai Negeri Sipil dan saksi sebagai Doktor ilmu hukum tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menerangkan walaupun ada perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang namun apabila kepentingan masyarakat terpenuhi maka hal tersebut dapat dibenarkan/diterima, bahwa apabila atasan pelaksana telah memberikan persetujuan dilakukan “Diskrison of power” maka hal tersebut adalah tanggung jawab penuh atasan pelaksana dan pelaksanaan dibawahnya tidak dibebani pertanggungjawaban, bahwa untuk dapat mengambil langkah keadaan darurat harus ada pernyataan dari penguasa daerah dan keputusan yang menyimpang harus tetap pada ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli tersebut oleh Gubernur Begkulu pada tanggal 12 September 2007 telah menyatakan kondisi Darurat dan ahli perkara disiplate Ir.Hediyanto W.Husani pada waktu itu selaku Direktur Wilayah Barat, sebagai pengendali kegiatan yang ada wilayah Barat, menduduki jabatan selaku Kepala Kajian strategi Gubernur Bengkulu telah menyatakan kondisi Darurat akibat Bencana Alam Gempa Bumi dan kemudian telah terbitkan izin prinsip oleh Menteri Pekerjaan umum, dan hal ini pun telah sejalan dengan pengusulan ke Menteri Pekerjaan Umum oleh Terdakwa melalui surat tanggal 17 september 2007 nomor : KU.03.03./272/P.JJ/2007



anggaran pelaksanaan sebesar Rp.4.300.000.000,- (Empat Milyar Tiga ratus juta rupiah) untuk paket PPBA tahun 2007, namun sampai habis jangka waktu pelaksanaannya anggaran pelaksanaannya tidak turun, sehingga menjadi hutang yang harus dibayarkan kepada pihak pelaksana yaitu PT Jaya Sakti Konstruksi, dan oleh saksi ke-18 Andi Rosliansyah menerangkan, dasar pengalihan tersebut saksi telah menghadap direktur wilayah barat mengatakan hutang Negara atas pelaksanaan pekerjaan Bencana Alam tahun 2007 yang belum dibayarkan memberikan jawaban agar pembayaran dialihkan dari anggaran pelaksanaan Paket pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan Bintunan -Ketahun Propinsi Bengkulu Tahun 2008,dan hal tersebut dibenarkan oleh ahli Ir.Hediyanto ahli sebagai perkara disiplate memberikan saran hutang tersebut “ untuk diprioritaskan “, Hakim tingkat banding menyimpulkan sesuai dengan pendapat ahli tersebut diatas, Pengalihan dalam pengecualian pembayaran pada tahun berbeda hanya dapat dilaksanakan untuk paket pekerjaan yang sama (terhutang Negara), karena itu apa yang dilakukan diperbolehkan, apalagi keadaan darurat telah dinyatakan oleh Gubernur Bengkulu dan telah mendapat izin Pimpinan dari Menteri Pekerjaan umum dan saran dari Direktur Wilayah Barat mencari jalan menutupi hutang dan hutang tersebut untuk diprioritaskan, tetapi tetap tanggung jawab satuan kerja ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan pula dengan keterangan ahli perkara disiplate **DR. Maruarar siahaan, SH**, yang menerangkan “ Diskrision of Power “ yang telah diberikan persetujuan adalah tanggung jawab atasan pelaksana dan pelaksana bawahannya tidak dapat dbebani pertanggung jawab,Hakim tingkat banding berpendapat yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kronologis yang berhubungan satu sama



lain yaitu Keputusan Gubernur Bengkulu tentang keadaan darurat, izin prinsip yang diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan menurut Terdakwa izin lisan menurut ahli saran yang diberikan oleh Direktur Wilayah Barat karenanya apa yang dilakukan oleh terdakwa mengerjakan proyek atas nama perintah Terdakwa mendapat persetujuan dan saran walaupun ada kata-kata hanya saran dan merupakan tanggung jawab satker, tetapi kata-kata tersebut dari atasan bagian dari solusi atau petunjuk dari atasan, sehingga Terdakwa menerima proyek atas suatu kebijakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat pengalihan yang dilakukan oleh Andi Rosliansyah, sedangkan pemenang tender adalah pemohon terdakwa PT.Karunia Tani Teladan sebagai Direktur terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp.4.100.000.000,- (Empat Milyar Seratus Juta Rupiah) lihat halaman 95 alinia 2, disebutkan pengalihan, dari facta dipersidangan terdakwa tidak mendapat keuntungan / menikmati hasil korupsi tersebut, tetapi dipihak lain Negara berhutang Rp.4.100.000.000,- (Empat Milyar Seratus juta Rupiah) , Hakim tingkat banding berpendapat karena kewenangan yang ada padanya menghaluskan hukum itu sendiri untuk lebih “ Harmoni “ didasarkan Logika Hukum itu sendiri dan logika exakta, dalam keadaan demikian adalah Inpas-draw (kompensasi yang seimbang), karena itu dianggap tidak ada kerugian baik yang dialami oleh Negara dan terutang ;

Menimbang, bahwa walaupun dari fakta-fakta yang ada yang dialihkan tersebut sebesar Rp. 4.100.000,- tetapi apabila kita lihat senyatanya sebagaimana saksi ahli yang diminta secara resmi penyidik Mabespolri yang dilakukan pemeriksaan dilapangan tanggal 30 Juli 2010 karena pertanggungjawaban



disatukan bencana alam dan perbaikan jalan Bintunan-Ketahun melalui addendum, lokasi untuk bencana alam SPA.71-83 (71+195 s/d 83+850), sedangkan untuk perbaikan jalan Bintunan-Ketahun STA 73-950 s/d STA 75-950, sebagaimana pertimbangan tersebut diatas untuk bencana alam Rp. 2,8 milyar (digenapkan), sedangkan untuk perbaikan jalan Bintunan-Ketahun Rp. 3,5 milyar (digenapkan) dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa lokasi bencana alam dan perbaikan jalan Bintunan-Ketahun alokasinya berbeda, juga jumlah dana yang dialihkan juga berbeda apakah pengalihan tersebut diperbolehkan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, didasarkan pada kerugian Negara dan terhutang Negara ;

Menimbang, bahwa dengan adanya penyimpangan didalam perkara ini karena ahli memberikan keterangan yang berbeda disatu pihak dapat dilakukan pembayaran dalam tahun yang berbeda (terhutang Negara) asal pekerjaan sejenis tetapi ahli lain menerangkan tidak boleh dan harus ada persetujuan Legislatif, tetapi senyatanya sebagaimana kesimpulan Hakim Tingkat pertama seperti tersebut dipersidangan Terdakwa tidak terbukti telah mendapatkan atau menikmati hasil korupsi tetapi telah ada pengalihan, dan tidak mendapatkan keuntungan atasnya, utang tersebut diselesaikan saksi **ke- 20 Andi Rosliansyah** kepada Terdakwa atas biaya penanggulangan Bencana Alam jalan yang rusak parah di Propinsi Bengkulu karena Gempa Tahun 2007, telah dapat ditanggulangi kepentingan masyarakat terlayaniyaitu “ Kebijakan untuk manfaat “ dan tidak terlepas dari usaha untuk mencapai kesejahteraan rakyat karenanya perbuatan terdakwa memyalahgunakan proyek Bencana Alam dan perbaikan Jalan Bintunan – Ketahun dengan pengalihan bukanlah merupakan suatu tindak pidana terdakwa



harus dilepaskan dari tuntutan hukum, Proyek dapat diselesaikan walaupun melanggar ketentuan yang ada dan dapat membawa manfaat bagi masyarakat sedangkan Negara tidak dirugikan dan terdakwa tidak mendapat untung, perbuatan terdakwa terbukti tetapi bukan suatu tindak pidana dan dipihak lain sejalan pula dengan keterangan **ahli** perkara displate **Dr.Maruarar Siahaan** atas perintah atasan pertanggung jawaban terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 14 Februari 2012, Nomor : 341/Pid.B/2011/PN.Bkl. tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Bengkulu akan mengadili sendiri yang amarnya seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, berhubung terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum maka menurut Pasal 97 ayat (1) KUHP, terdakwa harus direhabilitasi dan biaya perkara yang timbul akan dibebankan kepada Negara ;

Mengingat, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 KUHP serta Pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding yang diajukan terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 14 Pebruari 2012, Nomor :



314/Pid.B/2011/PN.BKL, yang dimintakan
banding tersebut ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa **Marfian Cahya**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan **Kesatu Primair** ;
2. Membebaskan terdakwa **Marfian Cahya**, dari dakwaan **Primair tersebut**;
3. Menyatakan Terdakwa **Marfian Cahya**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan **Subsidair, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana** ;
4. Melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan hukum (Onslag.Rechst Vervolging).;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
6. Memerintahkan agar barang bukti :

Dokumen-Dokumen yang berkenaan dengan proyek sebagaimana daftar barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara ini ; ;

- 1 (satu) buah CPU Rakitan ;
- 1 (satu) buah CPU Merk AIBO ;



- Laptop Dinas PU Provinsi Bengkulu Merk Zyrek warna putih ;
- Flash dis warna silver garis hitam merk easy disk ;
- 1 (satu) buah compact disc (cd-R) 52x speed warna hitam ;
- 1 (satu) unit laptop merk acer aspire 2920 warna hitam putih ;
- 1 (satu) eksternal Hard disk merk Vanisk warna silver orange ;
- 1 (satu) unit flash disk merk vandisk warna hitam ;

Dikembalikan Kepada Dinas Pekerjaan Umum Prov. Bengkulu.

1. Membebankan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis pada hari :

Rabu, tanggal 20 Juni 2012, oleh Kami : **Hj.PARTINIA ALAMSJAH, SH**, Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai Hakim Ketua, **H. ALI NAFIAH DALIMUNTHER, SH.MM.MH** dan **H. BUSRA, SH. MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanggal 16 April 2012, Nomor : 33/Pen.Pid/2012/PT.Bkl, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari : **Senin, tanggal 25 Juni 2012**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **TURIJAN, SH** Panitera Muda Pidana sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun terdakwa ;



Hakim-hakim Anggota tsb.

Hakim

Ketua Majelis tsb.

H.A.N. DALIMUNTHE, SH.MM.MH

Hj.

PARTINIA ALAMSJAH, SH

H. BUSRA, SH.MH

Panitera Pengganti tsb.

T U R I J A N , S H